



# YAYASAN DARUL MU'ALLAMAH

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia:  
Nomor AHU-0002006.AH.01.04 Tahun 2017  
Sekretariat: Kp. Sodong RT. 02 RW.05 Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol  
Kabupaten Bogor 16830  
HP. 0857-7122-4110 email: yapida.sukajaya@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 017/YAPIDA/I/2019

Tentang

### **PENDIRIAN SMPI DARUL MU'ALLAMAH**

Ketua Yayasan Darul Mu'allahmah

Menimbang : 1. Program Wajib Diknas 9 Tahun  
2. Antusias masyarakat terhadap pendidikan  
3. Sasaran dan pendapat masyarakat tentang pendidikan SLTP dilingkungan Yayasan Darul Mu'allahmah  
4. Kemajuan bersama terhadap pendidikan

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan  
4. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan  
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Darul Mu'allahmah  
6. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Darul Mu'allahmah

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Darul Mu'allahmah naungan Yayasan Darul Mu'allahmah  
Kedua : Membuka secara resmi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekaligus Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKDM) pada tahun pelajaran 2018/2019  
Ketiga : Segala biaya akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan  
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukajaya  
Tanggal : 7 Januari 2019

Ketua Yayasan



Pudoli



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id - email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00016 /DPMPSTP/2019

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA SMP ISLAM DARUL MU'ALLAMAH DESA SUKAJAYA KECAMATAN JONGGOL

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Darul Mu'allamah yang berlokasi di Kp. Sodong RT.002 RW.005, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Darul Mu'allamah yang berlokasi di Kp. Sodong RT.002 RW.005, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
  23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
  24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
  25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
  26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
  27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
  28. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002006.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darul Mu'allamah Sodong Sukajaya, tanggal 01 Februari 2017;
2. Hasil Penilaian Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Islam Darul Mu'allamah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 09 April 2019;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor :27/BAP-IP.SMP/III/2018, tanggal 29 Maret 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN DARUL MU'ALLAMAH SODONG SUKAJAYA

Alamat : Kp. Sodong RT.002 RW.005, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP ISLAM DARUL MU'ALLAMAH

Alamat : Kp. Sodong RT.002 RW.005, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

KEDUA....



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 18 APR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;
9. Arsip.

